

E-ISSN: 2721-3013 P-ISSN: 2721-3005

astires.org/JAFM dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 459 **DOI:** https://doi.org/10.38035/jafm.v6i1

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Transfer Pricing Sebagai Strategi Perencanaan Pajak Perusahaan Multinasional: Systematic Literature Review

# Fitri Damayani<sup>1</sup>, Nabila Luthfi Tifani<sup>2</sup>, Luk Luk Fuadah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia, <u>01042682428006@student.unsri.ac.id</u>
<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia, <u>01042682428008@student.unsri.ac.id</u>

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Indonesia, <u>lukluk fuadah@unsri.ac.id</u>

Corresponding author: <u>01042682428006@student.unsri.ac.id</u><sup>1</sup>

Abstract: Tax planning is an important strategy implemented by multinational companies to optimize their tax obligations within the limits permitted by regulations. This study aims to identify transfer pricing practices as a tax planning strategy in multinational companies. This study also seeks to identify the latest developments in transfer pricing research on multinational companies to provide insights for companies and future researchers, as well as to fill existing gaps in the literature. Based on the results of searches on Emerald, Science Direct, ProQuest, Research Gate, DOAJ, Semantic Scholar, and Taylor & Francis, there are 33 articles that can be analyzed. The results of this study provide insights into transfer pricing practices that utilize tax base erosion and profit shifting. Additionally, the analysis of the articles revealed that the development of this research focuses on the determinants of transfer pricing, its relationship with tax avoidance, its relationship with financial performance, and the national economy. This can assist future researchers in developing research on the topic discussed.

**Keywords:** Transfer Pricing, Tax Planning, Multinational Companies

Abstrak: Perencanaan pajak merupakan strategi penting yang diterapkan oleh perusahaan multinasional untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya dalam batas yang diizinkan oleh regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik transfer pricing sebagai strategi dari perencanaan pajak pada perusahaan multinasional. Penelitian ini juga berusaha untuk mengetahui perkembangan terkini terkait penelitian transfer pricing pada perusahaan multinasional guna memberikan wawasan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya, serta mengisi kesenjangan literatur yang ada. Berdasarkan hasil pencarian dari website Emerald, Science Direct, ProQuest, Research Gate, DOAJ, Semantic Scholar dan Taylor & Francis, terdapat 33 artikel yang dapat dianalisis. Hasil penelitian ini memberikan wawasan terkait praktik transfer pricing yang menggunakan tax base erosion dan profit shifting. Selain itu, dari hasil analisis artikel, ditemukan bahwa perkembangan penelitian ini berfokus pada determinan transfer pricing, kaitannya dengan tax avoidance, kaitannya dengan kinerja keuangan, dan perekonomian negara. Hal ini dapat membantu peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian dari topik pembahasan.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Perencanaan Pajak, Perusahaan Multinasional

#### **PENDAHULUAN**

Perusahaan yang berorientasi pada laba biasanya lebih memilih untuk membayar pajak terendah bahkan menerima penghematan pajak atas jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham (Olarewaju & Olayiwola). Secara tidak langsung, pernyataan tersebut menyiratkan bahwa perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba dengan menghemat pajak yang harus dibayarkan. Untuk mencapai tujuan tesebut, perusahaan dapat menggunakan strategi perencanaan pajak melalui penetapan *transfer pricing* atau harga transfer tanpa melanggar regulasi yang dapat mengakibatkan sanksi atau denda di kemudian hari (Sujana et al., 2022). Sari et al. (2022) menjelaskan bahwa *transfer pricing* tertuju pada strategi penetapan harga yang digunakan untuk transaksi antara pihak-pihak dengan hubungan istimewa di dalam negeri maupun internasional.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Shahwan (2024) yang menyebutkan bahwa penetapan *transfer pricing* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan nilai moneter yang ditetapkan pada produk dan layanan yang diperdagangkan antara perusahaan-perusahaan yang terhubung di dua negara atau lebih, atau antar divisi dalam organisasi yang sama. Artinya, *transfer pricing* mengacu pada kebijakan penetapan harga dalam transaksi antar entitas yang berada dalam satu kelompok usaha atau perusahaan multinasional. Perusahaan induk akan memanipulasi harga dengan menetapkan harga barang atau jasa yang diperdagangkan kepada anak perusahaan atau cabangnya baik dengan potongan harga atau premium dari harga pasar (Sari et al., 2022). Atau, perusahaan mengalihkan laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah untuk mengurangi beban pajak (Rusydi et al., 2024).

Perusahaan multinasional saat ini menghadapi kebijakan baru terkait dengan pengenaan pajak minimum global yang berlaku pada tahun 2025. Berdasarkan website resmi dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, perusahaan multinasional akan dikenakan pajak minimum sebesar 15% di negara tempat perusahaan tersebut beroperasi jika menghasilkan omzet konsolidasi global sedikitnya 750 juta Euro. Salah satu tujuan regulasi adalah untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui tax haven. Adanya kebijakan baru ini membuat perusahaan multinasional harus lebih memperhatikan praktik transfer pricing sebagai strategi perencanaan pajaknya agar tetap pada jalur yang sesuai tanpa melanggar hukum.

Penelitian ini akan merangkum kegiatan *transfer pricing* dari penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat memberikan wawasan khususnya kepada perusahaan terkait dengan perkembangan *transfer pricing* sehingga dapat mempertimbangkan langkah kedepannya. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi kesenjangan literatur kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian terutama mengenai kebijakan baru dari tarif pajak multinasional.


Penelitian ini terinspirasi dari penelitian Kalra & Afzal (2023) yang membuat *Systematic Literature Review* terkait dengan *trasnfer pricing* pada perusahaan multinasional. Namun, terdapat kebaruan dalam penelitian ini, dimana kami menggunakan periode penelitian lima tahun terakhir agar masih relevan dengan perkembangan jaman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan basis data yang mungkin belum dijangkau oleh peneliti sebelumnya. Penelitian ini juga berfokus pada pertanyaan yang kami kembangkan terkait dengan topik pembahasan, yaitu: 1) Bagaimana praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional?; dan 2) Bagaimana perkembangan literatur penelitian terkait dengan *transfer pricing*?.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dan untuk mengetahui perkembangan terkait dengan literatur penelitian yang sesuai dengan topik pembahasan.

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metode analisis yang merupakan pendekatan sistematis untuk melakukan tinjauan dari literatur penelitian yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini menganalisis berbagai studi nasional dan internasional guna menjawab pertanyaan terkait dengan transfer pricing pada perusahaan multinasional. Dalam penelitian ini, kami mencari sumber literatur yang berasal dari basis data Emerald, Science Direct, ProQuest, Research Gate, DOAJ, Semantic Scholar dan Taylor & Francis dengan beberapa kriteria berikut: 1) Literatur hanya berupa artikel penelitian, tidak termasuk hasil skripsi, tesis, disertasi, buku, maupun hasil konferensi; 2) Artikel dengan tahun publikasi dari 2020-2024; 3) Artikel dapat diunduh dan diakses sepenuhnya; 4) Artikel dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; dan 5) Terindeks Scopus atau Sinta agar menjaga keabsahan pembahasan.

Pencarian artikel menggunakan kata kunci berupa "transfer pricing" and "multinasional" atau "harga transfer" dan "multinasional". Dari hasil pencarian, ditemukan sebanyak 33 artikel yang sesuai dengan kriteria. Berikut ini merupakan diagram Prisma yang digunakan dalam proses identifikasi artikel.



Gambar 1. Diagram Prisma Systematic Literature Review

## HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Praktik transfer pricing melibatkan beberapa pihak yaitu agen (manajer pajak) dan prinsipal (pemegang saham). Teori agensi (agency theory) yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) mengemukakan adanya korelasi antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer) yang sering menyebabkan konflik kepentingan. Konflik keagenan terjadi karena adanya ketidakselarasan data yang menyebabkan manajer memiliki data lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham (Marheni et al., 2022). Hal ini diperkuat dengan munculnya asimetri informasi akibat adanya perbedaan akses informasi antara manajemen sebagai pihak internal perusahaan yang secara langsung mengelola operasional dan pemegang

saham yang biasanya tidak terjun langsung untuk mengawasi operasional perusahaan (Rusydi et al., 2024).

Berdasarkan teori keagenan, agen ingin memaksimalkan keuntungan mereka demi keberlanjutan bisnis (Sari et al., 2022). Hubungan antara teori agensi dengan penetapan harga transfer didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu akan memiliki kecenderungan untuk berfokus pada kepentingan dirinya sendiri yang dapat menimbulkan masalah keagenan karena adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda tetapi bekerja sama dalam divisi tugas yang berbeda (Marheni et al., 2022). Kepentingan tersebut misalnya pihak manajemen yang ingin memanipulasi laba dengan melakukan praktik *transfer pricing* untuk mentransfer keuntungan mereka kepada pihak terkait. Namun, pemegang saham ingin mencegah praktik tersebut karena mereka khawatir tentang konsekuensi negatif yang datang terkait dengan penggunaan kebijakan penetapan *transfer pricing* yang tidak tepat (Awotomilusi et al., 2024). Strategi yang kompleks untuk menghindari pajak dapat meningkatkan biaya pengawasan pemegang saham dan memperburuk asimetri informasi antara pemegang saham dan manajemen (Alghamdi et al., 2024).

Pihak manajemen memiliki kewenangan termasuk dalam pengelolaan aset perusahaan yang membuat agen dapat mengesampingkan kepentingan pemegang saham dengan cara memanfaatkan insentif untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan (Marheni et al., 2022). Praktik ini dapat mengungkapkan bahwa manajemen sengaja memanipulasi laba perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan berakar pada konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer karena terdapat pemisahan kepemilikan dari manajemen (Awotomilusi et al., 2024).

Pihak pemegang saham tentunya juga ingin berfokus pada kepentingan dirinya sendiri. Sehingga, terdapat dua jenis konflik yang dapat muncul yaitu konflik kepentingan antara manajemen dan pemangku kepentingan, dan konflik antara pemegang saham minoritas dan mayoritas (Alexander, 2024). Konflik antar pemegang saham ini biasanya terjadi melalui tunneling incentive. Tunneling awalnya mengacu pada keadaan pengambilalihan pemegang saham minoritas dengan memindahkan aset dan pendapatan perusahaan demi kepentingan pemegang saham mayoritas (Rusydi et al., 2024). Pemegang saham minoritas akan mengalami kerugian ketika pihak mayoritas menggunakan pengaruhnya untuk memaksakan trasnfer pricing melalui tunneling incentive (Alexander, 2024).

Jika dilihat dari *positive accounting theory*, kegiatan penetapan harga transfer dapat dimotivasi oleh adanya mekanisme bonus untuk mendapatkan bonus maksimum yang dapat diterima oleh manajemen (Rusydi et al., 2024). Manajer akan menggunakan strategi akuntansi untuk meningkatkan laba untuk distribusi bonus. Adanya bonus dalam perusahaan membuat para manajer melaporkan laba perusahaan yang tidak sesuai dengan keadaan (Sari et al., 2022). Jika insentif didasarkan pada profitabilitas perusahaan, manajemen memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan praktik *transfer pricing* untuk meningkatkan bonus yang akan diperolehnya (Rusydi et al., 2024). Selain itu, Sari et al. (2022) menjelaskan bahwa berdasarkan teori akuntansi positif, perusahaan dengan kontrak utang yang besar akan mencari celah untuk mematuhi aturan kontrak utang yang ditetapkan guna meningkatkan laba. Salah satunya adalah melalui *transfer pricing*. Akibatnya, manajer cenderung melaporkan laba dan aset yang lebih banyak untuk mengurangi biaya renegosiasi kontrak utang.

#### Pembahasan

Bagian ini akan membahas artikel-artikel yang telah dianalisis sebelumnya. Terdapat dua pembahasan utama yang akan dijabarkan. Pertama mengenai bagaimana praktik *transfer pricing* berjalan pada perusahaan multinasional. Kedua adalah perkembangan penelitian terkait

*transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdiri dari determinan *transfer pricing*, hubungannya dengan *tax avoidance*, keuangan perusahaan, dan bahkan perekonomian negara.

## 1. Praktik Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional

Praktik pajak pada perusahaan multinasional telah menjadi perhatian publik selama beberapa tahun terakhir dan berfokus pada *transfer pricing* (Rogers & Oats, 2022). Praktik *transfer pricing* pada perusahaan multinasional ini sangat erat kaitannya dengan *tax base erosion* dan *profit shifting* (BEPS). Erosi basis pajak dalam konteks *transfer pricing* mengacu pada pengurangan pendapatan pajak suatu negara yang disebabkan oleh perencanaan pajak yang agresif dan strategi pengalihan laba yang digunakan oleh perusahaan multinasional (Hulko et al., 2023).

BEPS adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan strategi perencanaan pajak yang digunakan perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi kesenjangan dan ketidaksesuaian dalam aturan pajak guna mengalihkan laba secara artifisial ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau tanpa pajak, sehingga mengurangi kewajiban pajak mereka secara keseluruhan. (Hulko et al., 2023). Sejalan dengan Cooper & Nguyen (2020) yang menyebutkan bahwa perencanaan pajak dianggap sebagai upaya legal yang dipakai oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban pajak mereka yang sering kali melalui pengalihan laba ke yurisdiksi dengan pajak rendah. Sebaliknya, Kohlhase (2023) menjelaskan bahwa unit bisnis mengalokasikan biaya perdagangan secara strategis ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi tanpa menyertakan biaya tersebut dalam *transfer pricing*. Hal ini menciptakan penghematan pajak yang signifikan.

Untuk mencegah praktik menyimpang dari tindakan *transfer pricing*, kebijakan yang lebih ketat dapat meningkatkan beban kepatuhan dan mengurangi fleksibilitas strategi pajak. Temuan lapangan dari Rogers & Oats (2022) menunjukkan bahwa pelaku *transfer pricing* beradaptasi terhadap perubahan di tingkat lapangan dengan mengubah pandangan mereka tentang *Arm's Length Principle* (ALP) sebagai satu-satunya mekanisme yang masuk akal untuk mengalokasikan laba kena pajak antar yurisdiksi. ALP atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan dasar dalam melakukan transfer internasional (Akisheva, 2024). Peraturan *transfer pricing* pada umumnya mengatur tentang metode penentuan *transfer pricing* yang tepat, yang disebut harga wajar transaksi dengan pihak terkait, kewajiban wajib pajak untuk memberikan informasi yang relevan kepada otoritas pajak, dan ketentuan penyesuaian pajak (Yoo, 2020).

ALP merupakan dasar dari aturan penetapan *transfer pricing* di sebagian besar negara dan digunakan untuk menentukan kewajaran dan kelaziman *transfer pricing* dalam usaha (Rogers & Oats, 2022). Dari perspektif internasional, karena perusahaan multinasional harus mengikuti prinsip kewajaran ini, kepatuhan pajak dianggap sebagai faktor penting yang lebih penting daripada masalah lain dalam mempertimbangkan penerapan metode penetapan harga transfer (Akisheva, 2024). Dengan kata lain, regulasi ini tidak hanya mengurangi penghindaran pajak, tetapi juga mempengaruhi keputusan bisnis yang tidak terkait langsung dengan pajak (Yoo, 2020).

## 2. Perkembangan Penelitian Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional

Dari literatur yang telah dianalisis, kami mengklasifikasikan artikel menjadi empat pembahasan utama yang sedang berkembang selama lima tahun terakhir.

## 3. Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional

Berdasarkan hasil klasifikasi artikel, artikel penelitian didominasi oleh pembahasan tentang determinan dari praktik *transfer pricing*.

Tabel 1. Hasil Penelitian Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional

Penulis	Temuan
Sujana et al. (2022)	<ul> <li>Tunneling incentive memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.</li> <li>Cash Effective Tax Rate (CETR) tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.</li> <li>Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan</li> </ul>
	<ul> <li>transfer pricing.</li> <li>Debt covenant tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.</li> </ul>
Rusydi et al. (2024)	<ul> <li>Tata kelola perusahaan yang baik memiliki pengaruh positif terhadap praktik penetapan transfer pricing.</li> <li>Tunneling incentive tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penetapan transfer pricing.</li> <li>Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penetapan transfer</li> </ul>
Alexander (2024)	<ul> <li>pricing.</li> <li>Tunneling incentive memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.</li> <li>Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transfer pricing.</li> </ul>
	- <i>Debt covenant</i> tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk melakukan <i>transfer pricing</i> .
Marheni et al. (2022)	<ul> <li>- Tunneling incentive memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas transfer pricing.</li> <li>- Tata kelola perusahaan yang baik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas transfer pricing.</li> <li>- Leverage (bisa termasuk debt covenant) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas transfer pricing.</li> </ul>
Sari et al. (2022)	<ul> <li>Debt covenant memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan melakukan transfer pricing.</li> <li>Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.</li> <li>Aset tidak berwujud tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.</li> </ul>
Medioli et al. (2020)	- Kepemilikan anak perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>transfer</i> pricing melalui <i>income shifting</i> .
Darma (2020)	<ul> <li>Tunneling incentive memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik transfer pricing.</li> <li>Pajak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik transfer pricing.</li> <li>Exchange rate memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik transfer pricing.</li> <li>Mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.</li> </ul>
Irawan & Ulinnuha (2022)	<ul> <li>Multinationalitas memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.</li> <li>Transaksi dengan negara tax haven memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.</li> <li>Aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.</li> </ul>
Rizkya & Isnalita (2020)	<ul> <li>Aset tidak berwujud memiliki pengaruh positif signifikan terhadap intensitas transfer pricing.</li> <li>Pajak penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap intensitas transfer pricing.</li> <li>Profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap intensitas transfer pricing.</li> <li>Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap intensitas transfer pricing.</li> </ul>
Sari et al. (2023) Rizanti & Karlina (2024)	<ul> <li>Kualitas audit memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas transfer pricing.</li> <li>Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing.</li> <li>Mekanisme bonus memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing.</li> <li>Tunneling incentive memiliki pengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing.</li> </ul>

Kristianto & Sumaryati	- Transaksi dengan negara tax haven memiliki pengaruh positif terhadap transfer
(2023)	pricing.
	- Multinationalitas tidak memiliki pengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
	- Goodwill (aset tidak berwujud) tidak memiliki pengaruh terhadap transfer
	pricing.

Dari total 33 artikel penelitian, terdapat 12 artikel yang membahas tentang determinan dari praktik *transfer pricing* oleh perusahaan multinasional. Berdasarkan hasil analisis literatur, dapat dilihat bahwa *tunneling incentive* memiliki peran yang penting dalam mempengaruhi praktik *transfer pricing* (Sujana et al., 2022; Alexander, 2024; Marheni et al., 2022; Darma, 2020; Rizanti & Karlina, 2024). Perusahaan cenderung lebih agresif dalam melakukan praktik *transfer pricing* ketika memiliki *tunneling incentive* yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas berusaha memindahkan aset atau laba demi keuntungan pribadi (Sujana et al., 2022). Pihak mayoritas memiliki kepemilikan saham yang besar pada suatu perusahaan, sehingga membuat mereka ingin mendapatkan *return* atau dividen yang besar pula dengan cara mengalihkan kekayaan perusahaan untuk keuntungannya sendiri dibandingkan membaginya kepada pihak minoritas (Rizanti & Karlina, 2024).

Tunneling incentive yang mentransfer sumber-sumber energi dalam bentuk warisan, pembagian keuntungan, serta pemberian hak-hak khusus dari pemegang saham mayoritas, mendistribusikan kerugian bagi pemegang saham minoritas (Marheni et al., 2022). Namun, perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan yang memiliki pihak mayoritas dan minoritas mengupayakan praktik transfer pricing. Hasil penelitian dari Darma (2020) menunjukkan bahwa tunneling incentive tidak mempengaruhi praktik transfer pricing.

Di sisi lain, mekanisme bonus berpengaruh positif signifikan berdasarkan penelitian dari Rizanti & Karlina (2024). Peneliti menjelaskan bahwa mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan yang diberikan kepada karyawan sebagai bentuk pengakuan atas pencapaiannya sehingga direksi atau manajer memiliki kemampuan untuk memanipulasi laba guna memaksimalkan bonus mereka. Namun, mekanisme bonus tidak begitu berperan dalam pengambilan keputusan tersebut berdasarkan hasil penelitan dari Sujana et al. (2022), Rusydi et al. (2024), Alexander (2024), Sari et al. (2022), & Darma (2020).

Terdapat beberapa faktor yang mungkin dapat menyebabkan bonus bukanlah hal yang dipertimbangkan dalam *transfer pricing*. Menurut penelitian Rusydi et al. (2024), jika laba bersih meningkat dari tahun ke tahun, perusahaan memang akan tumbuh, tetapi pemilik perusahaan belum tentu menghargai para direktur sehingga mereka tidak menerima bonus. Dengan demikian, mekanisme bonus tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan praktik *transfer pricing* yang disebabkan oleh keinginan para direksi untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan demi mendapatkan bonus (Darma, 2020).

Selain *tunneling incentive* dan mekanisme bonus, terdapat *debt covenant* yang juga merupakan aspek yang sering diuji oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap praktik *transfer pricing* (Sujana et al., 2022; Alexander, 2024; Marheni et al., 2022; Sari et al., 2022). Namun, dari empat penelitian, tiga diantaranya tidak mempunyai pengaruh terhadap *transfer pricing*. Perusahaan dengan kewajiban pajak yang besar lebih memilih untuk berhutang guna mengurangi beban pajak dibandingkan dengan melakukan *transfer pricing* (Marheni et al., 2022).

Terdapat aspek lain yang dapat menyebabkan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* seperti adanya transaksi dengan perusahaan yang terdapat di negara *tax heaven*. Hasil penelitian dari Irawan & Ulinnuha, 2022 dan Kristianto & Sumaryati, 2023 menunjukkan bahwa transaksi dengan negara-negara ini akan meningkatkan praktik *transfer pricing*. Perusahaan dapat memanfaatkan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah atau bahkan tidak ada di negara *tax heaven* (Irawan & Ulinnuha, 2022). Kristianto & Sumaryati (2023)

menjelaskan bahwa manajer akan mencari negara atau wilayah yang menguntungkan karena perusahaan memiliki keinginan untuk menghindari pajak di negara asal mereka dan mendapatkan keuntungan pajak terbesar melalui transaksi ke negara-negara tersebut.

Transfer pricing bukan hanya praktik untuk mengalihkan laba, perusahaan juga dapat mengalihkan aset tak berwujud sebagai cara untuk menghemat pajak. Maka terdapat beberapa penelitian yang berusaha menguji pengaruh dari adanya aset tak berwujud terhadap praktik transfer pricing (Sari et al., 2022; Irawan & Ulinnuha, 2022; Kristianto & Sumaryati, 2023; Rizkya & Isnalita, 2020). Rizkya & Isnalita (2020) menjelaskan bahwa aset tak berwujud memiliki karakteristik tertentu yang dapat dieksploitasi oleh perusahaan yang menerapkan transfer pricing sehingga mereka cenderung memanfaatkan kesulitan dalam mengukur aset tak berwujud terutama ketika membandingkan nilainya dengan harga wajar,

Masih terdapat aspek lain yang dapat membuat perusahaan melakukan *transfer pricing* seperti *effective tax rate*, tata kelola perusahaan, multinasionalitas, pajak, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kualitas audit. Faktor-faktor ini tampak belum begitu banyak diteliti dan memiliki hasil yang berbeda-beda. Selain mengetahui determinan dari praktik *transfer pricing*, hasil analisis literatur ini memberikan informasi mengenai kesenjangan variabel penelitian yang dapat diuji oleh peneliti selanjutnya.

# 4. Transfer Pricing dalam Kaitannya dengan Tax Avoidance

Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat 10 artikel *transfer pricing* yang berkaitan dengan *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

Tabel 2. Hasil Penelitian Transfer Pricing dan Tax Avoidance

Penulis Temuan	
Alexander (2024)	- Transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
Sebele-Mpofu et al.	- Transfer pricing digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan
(2021)	laba dari negara yang tingkat pajaknya tinggi ke negara yang tingkat pajaknya rendah.
	- Perusahaan memindahkan nilai dari aset tak berwujud ke <i>tax haven</i> melalui pembayaran royalti yang tinggi atau biaya layanan yang tidak proporsional, yang mengurangi laba yang dilaporkan di negara dengan pajak tinggi.
	- Keterbatasan pengawasan dan transparansi di negara-negara berkembang membuat informasi tidak lengkap atau sulit diakses sehingga membuka jalan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak tanpa terdeteksi.
Widyasari et al. (2024)	- Transfer pricing memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Alghamdi et al. (2024)	- Perusahaan yang memiliki perjanjian <i>transfer pricing</i> cenderung memiliki jumlah kas yang lebih sedikit, menunjukkan bahwa regulasi yang ketat dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.
Iriyadi et al. (2024)	- Transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.
Hidayah et al. (2024)	- Transfer pricing memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Amelia et al. (2024)	- Transfer pricing memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance.
Akisheva (2024)	- Penelitian ini menyoroti pentingnya transparansi, kepatuhan, dan pertimbangan etika dalam praktik <i>transfer pricing</i> .
	- <i>Transfer pricing</i> berperan penting dalam pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, dan keselarasan tujuan dalam organisasi, yang menekankan perlunya penyelarasan strategis dan perilaku etis dalam praktik penetapan harga transfer.
Suryantari & Mimba (2022)	- Transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.
Fitri & Dwita (2023)	- Transfer pricing tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Transfer pricing dianggap memiliki dampak yang merugikan bagi negara-negara berkembang, tidak hanya menyebabkan masalah BEPS, tetapi juga membantu penghindaran pajak (Sebele-Mpofu et al., 2021). Dengan adanya transfer pricing, akan terjadi penurunan omzet pada saat pelaporan pajak yang merupakan salah satu bentuk penghindaran pajak

(Iriyadi et al., 2024). Namun penelitian dari Hidayah et al. (2024); Widyasari et al. (2024); dan Amelia et al. (2024) menunjukkan hasil yang berbeda.

Widyasari et al. (2024) menjelaskan bahwa semakin agresif perusahaan dalam praktik transfer pricing, maka tingkat penghindaran pajaknya juga akan menjadi semakin rendah. Ini menunjukkan bahwa peraturan yang ketat mengenai harga transfer dapat mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam laporan pajaknya. Hidayah et al. (2024) juga mengatakan bahwa Wajib Pajak akan dikenai sanksi jika tidak menyelenggarakan dan menyimpan dokumen transfer pricing. Di Indonesia sendiri terdapat kebijakan bagi Wajib Pajak yang memiliki transaksi hubungan istimewa untuk membuktikan kewajaran transaksinya melalui penyusunan dokumen transfer pricing yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.03/2016. Dengan demikian, perusahaan cenderung menghindari praktik transfer pricing dengan perusahaan afiliasi di negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Akisheva (2024) juga menjelaskan bahwa pentingnya transparansi, kepatuhan, dan pertimbangan etika dalam praktik transfer pricing.

Hal ini juga mungkin dapat terjadi karena perusahaan yang menjalankan *transfer pricing* membuat mereka membayarkan pajak dengan harga terendah namun sesuai dengan prinsip yang berlaku dan tidak melanggar hukum, sehingga mereka tidak terbebani dengan pembayaran pajak. Perusahaan tersebut justru menunjukkan nasionalismenya melalui kontribusi pembayaran pajak (Widyasari et al. 2024). Dalam beberapa penelitian, *transfer pricing* bahkan tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* (Suryantari & Mimba, 2022; Fitri & Dwita, 2023).

## 5. Dampak Transfer Pricing Terhadap Keuangan Perusahaan

Dari hasil analisis literatur penelitian, terdapat 3 artikel *transfer pricing* yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Tabel 3. Hasil Penelitian Transfer Pricing dan Keuangan Perusahaan

Penulis	Temuan
Shahwan (2024)	<ul> <li>Transfer pricing melalui incentive tunneling tidak memiliki pengaruh terhadap keuangan perusahaan.</li> <li>Transfer pricing melalui mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keuangan perusahaan.</li> </ul>
Awotomilusi et al. (2024)	- Mekanisme <i>transfer pricing</i> secara kolektif memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
Poyda-Nosyk et al. (2023)	- Terdapat hubungan langsung antara <i>transfer pricing</i> dan kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui <i>Return on Equity</i> (ROE) dan <i>Return on Assets</i> (ROA).

Shahwan (2024) menjelaskan bahwa kinerja keuangan sangat penting bagi investor, pemangku kepentingan, dan perekonomian secara keseluruhan. Keuntungan dari investasi akan menarik minat investor, yang mungkin akan menerima keuntungan lebih besar dari perusahaan yang dikelola dengan baik. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kinerja keuangan dianggap sebagai salah satu komponen kunci dari pemeriksaan *transfer pricing* yang menyeluruh. Peningkatan kinerja keuangan diperlukan untuk mencapai objektivitas perusahaan konsisten dengan penilaian *transfer pricing*. Namun, berdasarkan hasil peneltian, *transfer pricing* melalui *incentive tunneling* dan mekanisme bonus ternyata tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Di sisi lain, ketika *transfer pricing* dilihat dari *Related Party Transactions* (RPTs) dan tata kelola perusahaan yang baik, *transfer pricing* secara kolektif berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. RPTs sendiri merujuk pada pengalihan aset, barang/jasa, atau liabilitas suatu perusahaan antara entitas pelapor dan pihak berelasi, baik entitas tersebut mengenakan harga atau tidak (Awotomilusi et al., 2024). Hasil penelitian tersebut

menunjukkan bahwa manajer menggunakan RPTs untuk memenuhi kebutuhan finansial perusahaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi perusahaan.

Hasil penelitian dari Poyda-Nosyk et al. (2023) juga memperlihatkan bahwa terdapat hubungan langsung antara *transfer pricing* dan kinerja keuangan perusahaan yang dinilai melalui *Return on Equity* (ROE) dan *Return on Assets* (ROA). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penetapan *transfer pricing* membawa keuntungan dengan memberi peluang unik bagi perusahaan untuk menaklukkan pasar baru dengan menurunkan harga barang atau jasa tertentu secara artifisial. Hasil penelitian tersebut juga menyarankan manajer untuk lebih memperhatikan penerapan teknologi digital dalam proses *transfer pricing*, karena tidak hanya meningkatkan keputusan manajerial tetapi juga berkontribusi pada kinerja finansial secara keseluruhan.

## 6. Dampak Transfer Pricing Terhadap Perekonomian Negara

Berdasarkan hasil klasifikasi literatur, terdapat 3 artikel yang kami identifikasi melakukan pembahasan terkait dengan bagaimana *transfer pricing* berdampak pada perekonomian negara.

Tabel 4. Hasil Penelitian Transfer Pricing dan Perekonomian Negara

Penulis	Temuan	
Ogunoye et al. (2023)	- <i>Transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB).	
Mamoudou & Hima (2021)	- Ketika perusahaan multinasional menerapkan strategi <i>transfer pricing</i> untuk meminimalkan pajak, hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan keuntungan antar negara anggota. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan rantai nilai lokal dan memperlambat proses integrasi ekonomi regional.	
Musya et al. (2020)	- Praktik <i>mis-invoicing</i> yang merupakan bagian dari <i>transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.	

Sebelumnya, Sebele-Mpofu et al. (2021) menjelaskan bahwa skema *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan multinasional ini, meskipun bertujuan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dan menurunkan kewajiban pajak, sering kali berdampak buruk bagi negara-negara berkembang. Dampak yang tidak menguntungkan ini meliputi *tax base erosion* yang merupakan kegagalan pemerintah untuk memobilisasi pendapatan yang cukup untuk pembangunan ekonomi dan upaya pengentasan kemiskinan di antara banyak dampak sosial, ekonomi, dan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari praktik penetapan harga transfer internasional, pemerintah kehilangan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk pengeluaran rutin dan publik, dan karenanya hal ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Musya et al., 2020). Ogunoye et al. (2023) menjelaskan bahwa pemerintah berupaya untuk memaksimalkan pendapatan dari pajak yang dikumpulkan dari perusahaan lokal dan perusahaan multinasional. Mereka menetapkan pajak yang rendah untuk memaksimalkan penjualan guna menarik lebih banyak perusahaan multinasional. Di sisi lain, perusahaan multinasional justru mengadopsi strategi pengalihan pendapatan dengan pindah ke yurisdiksi atau negara-negara dengan pajak rendah dalam upaya untuk mengurangi beban pajak mereka.

Berdasarkan penelitian dari Mamoudou & Hima (2021), *transfer pricing* menyebabkan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya dan keuntungan antar negara anggota yang dapat menghambat pertumbuhan rantai nilai lokal dan memperlambat proses integrasi ekonomi regional. Rendahnya penerimaan pajak akibat *transfer pricing* dapat membuat negara kekurangan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan infrastruktur atau mendukung industri lokal. Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan negara untuk membangun rantai nilai domestik yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi.

Namun ternyata, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang tidak signifikan dari manipulasi *transfer pricing* terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini menunjukkan bahwa manipulasi *transfer pricing* tidak menunjukkan dampak yang jelas terhadap pertumbuhan ekonomi (Ogunoye et al., 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian dari Musya et al. (2020) juga menjelaskan bahwa *transfer pricing* melalui praktik *mis-invoicing* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat aktivitas perdagangan yang terdistorsi, efeknya terhadap PDB tidak cukup kuat untuk mendukung pertumbuhan. Namun, ketika terdapat fluktuasi nilai tukar, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Perusahaan multinasional sering menyesuaikan harga transfer untuk mengurangi risiko nilai tukar. Praktik ini dapat menyebabkan aliran uang keluar dari negara dengan ekonomi yang lemah, yang pada gilirannya berdampak negatif pada PDB dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

#### **KESIMPULAN**

Transfer pricing merupakan praktik perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk memenuhi berbagai kepentingan terutama dalam meminimalkan kewajiban pajak dan memaksimalkan keuntungan. Banyak faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab perusahaan melakukan transfer pricing. Misalnya, terdapat kepentingan pihak mayoritas yang ingin dipenuhi sehingga terjadi transfer pricing melalui tunneling incentive. Masih terdapat faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya praktik transfer pricing yang penting untuk diketahui yaitu tata kelola perusahaan, debt covenant, negara dengan tax haven, multinasionalitas, pajak, ukuran perusahaan, kualitas audit, dan adanya aset tidak berwujud.

Meskipun banyak dorongan untuk melakukan praktik tersebut, perusahaan harus tetap menjaga etika bisnis dengan melakukan *transfer pricing* yang tidak melanggar regulasi yang berlaku. Hal ini dapat meminimalkan risiko atau kerugian yang akan dialami oleh pihak-pihak lain misalnya pemegang saham minoritas atau bahkan negara. Sehingga, semua pihak tidak ada yang dirugikan namun perusahaan tetap dapat memaksimalkan keuntungan. Dengan adanya regulasi terbaru terkait dengan tarif pajak minimum global, perusahaan diharapkan untuk berhati-hati dalam melakukan praktik *transfer pricing* karena regulasi sudah semakin ketat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada perusahaan terkait dengan faktor yang mempengaruhi praktik *transfer pricing* serta memberikan informasi terkini kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian. Hasil penelitian secara tidak langsung memberikan informasi mengenai kesenjangan penelitian terkini terkait dengan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional. Literatur mengenai *transfer pricing* pada perusahaan multinasional didominasi oleh determinan dan kaitannya dengan *tax avoidance*. Sehingga, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap topik lain yang masih kurang dibahas misalnya hubungan antara *transfer pricing* dengan keuangan perusahaan dan pertumbuhan ekonomi negara.

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan. Kesenjangan yang ditemukan hanya berupa topik pembahasan dan variabel yang jarang digunakan untuk menguji *transfer pricing*. Maka, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas jangkauan basis literatur dan mengklasifikasikan literatur penelitian secara lebih detail. Misalnya, klasifikasi variabel dependen dan independen beserta metode pengukurannya agar dapat dilakukan pembahasan secara lebih komprehensif.

#### **REFERENSI**

Alexander, N. (2024). Determinants of Transfer Pricing Decisions and Its Impact on Tax Avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 200-206.

- Akisheva, N. (2024). Exploring the Dynamics of Transfer Pricing in Multinational Corporations. *International Journal of Humanities Social Science and Management*, 4(1), 727-750.
- Alghamdi, F. S., Eulaiwi, B., Hussein, S. S., Duong, L., & Taylor, G. (2024). Non-arm's-length transactions, offshore financial centres, transfer pricing agreements and corporate cash holdings: Evidence from U.S. multinational corporations. *International Review of Financial Analysis*, 96, 1-15. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2024.103589.
- Amelia, R., Mahaputera., & Puspitasari, A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Periode 2020-2023. *Tangible Jurnal*, 9(2), 251-262. https://doi.org/10.53654/tangible.v9i2.532.
- Awotomilusi, N. S., Akinadewo, I. S., Akinola, A. O., Oluwagbade, O. I., & Olipede, D. E. (2024). Transfer Pricing and Financial Performance of Listed Multinational Manufacturing Companies in Nigeria. *African Journal of Business and Economic Research*, 19(2), 165-191. https://doi.org/10.31920/1750-4562/2024/v19n2a8.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2025). *Indonesia Menerapkan Pajak Minimum Global*. Diakses pada 13 Februari 2025 dari https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/604.
- Beuselinck, C., & Pierk, J. (2024). On the dynamics between local and international tax planning in multinational corporations. *Review of Accounting Studies*, *29*, 852-888. https://doi.org/10.1007/s11142-022-09731-y.
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda. *International Business Review*, 29, 1-20. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692.
- Darma, S. S. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive dan Bonus Plan Terhadap Transaksi Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Jurnal Ekonomi Efektif*, 2(3), 469-478.
- Fitri, E., & Dwita, S. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Thin Capitalization terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(4), 1657-1673. https://doi.org/10.24036/jea.v5i4.907.
- Hidayah, N., & Puspita, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Komite Audit, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 13(1), 28-39. https://10.2183/nominal.v13il.63328.
- Hulko, G., Kalman, J., & Lapasanszky, A. (2023). Sustainability in Public Finances Concerning Transfer Pricing in the EU. *Chemical Engineering Transaction*, 107, 523-528. https://10.3303/CET23107088.
- Irawan, F., & Ulinnuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 1-18. https://dx.doi.org/10.24815/JDAB.V9I1.23217.
- Iriyadi., Meiryani., Darmawan, M. A., Warganegara, D. L., Purnomo, A., & Persada, S. F. (2024). The Effect of Sustainability Reporting, Transfer Pricing, and Deferred Tax Expense on Tax Avoidance in Multinational Mnufacturing Sector Companies. *Journal of Governance and Regulation*, 13(1), 50-62. https://doi.org/10.22495/jgrv13i1art5.
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75, 1-22. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101568.
- Kristianto, A. Y., & Sumaryati, A. (2023). Pengaruh Multinasionalitas, Tax Haven, Dan Goodwill Terhadap Transfer Pricing Dengan Moderasi Political Connection. *JAKA* (*Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Auditing*), 4(2), 93-113. https://doi.org/10.56696/jaka.v4i2.9523.

- Mamoudou, S., & Hima, A. S. (2021). Economics Growth and Effects of Transfer Pricing and Customs Valuation for Regional Integration in ECOWAS Region. *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 12(3), 1-14. https://doi.org/10.9790/5933-1203040114.
- Marheni., Maharani, Y., & Ermawati, L. (2022). Transfer Pricing Multinational Companies in Indonesia: The Role of Good Governance Coorporate (GCG), Tunneling Incentive dan Leverage. *Integrated Journal of Business and Economics*, 198-211. https://10.33019/ijbe.v6i3.506.
- Medioli, A., Azzali, S., & Mazza, T. (2020). Ownership-motivated income shifting: evidence from European Multinational Groups. *Management Decision* 58(12), 2621-2637. https://10.1108/MD-08-2019-1048.
- Musya, L. K., Okech, T., & Nasieku, T. (2020). The Effect of International Transfer Pricing Practices on Economic Growth in Kenya. *Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF)*, 11(4), 7-23. https://doi.org/10.9790/5933-1104060723.
- Ogunoye, A. A., Ibitoye, O, J., & Kleynhans, E. P. J. (2023). Manipulation of transfer prices by multi-national companies in Nigeria. *South African Journal of Economic and Management Sciences*, 26(1), 1-7. https://doi.org/10.4102/sajems.v26i1.4657.
- Olarewaju, O. M., & Olayiwola, J. A. (2019). Corporate Tax Planning and Financial Performance in Nigerian Non-Financial Quoted Companies. *African Development Review*, 31(2), 202–215. https://doi.org/10.1111/1467-8268.12378.
- Poyda-Nosyk, N., Borkovska, V., Bacho, R., Loskorikh, G., Hanusych, V., & Cherkes, R. (2023). The role of digitalization of transfer pricing in the company's management accounting system. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 17(1), 176-185. https://doi.org/10.33094/ijaefa.v17i1.1096.
- Rizanti, D. F., & Karlina, L. (2024). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(2), 499-512.
- Rizkya, Y. S., & Isnalita. (2020). The Determinants of Transfer Pricing Intensity of Multinational Non-Financial Firms in Indonesia. *Cuadernos de Economía*, 43, 435-441. https://doi.org/10.32826//cude.v4i123.406.
- Rogers, H., & Oats, L. (2022). Transfer pricing: changing views in changing times. *Accounting Forum*, 46(1), 83-107. https://10.1080/01559982.2021.1926778.
- Rusydi, M. K., Widya, A., & Larasati, W. K. (2024). The Impact of Bonus Mechanisms, Tunneling Incentives, and Good Corporate Governance (GCG) on Transfer Pricing Activities. *International Journal of Religion*, 5(11), 6010-6021. https://doi.org/10.61707/tpksay52.
- Sari, D. K., Siregar, S. V., Martani, D., & Wondabio, L. S. (2023). The effect of audit quality on transfer pricing aggressiveness and firm risk: Evidence from Southeast Asian countries. *Cogent Business & Management*, 10(2), 1-29. https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2224151.
- Sari, M. P., Budiarto, A., Raharja, S., Utaminingsih, N. S., & Budiantoro, R. A. (2022). The Determinant of Transfer Pricing in Indonesian Multinational Companies: Moderation Effect of Tax Expenses. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(3), 267-277. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.19(3).2022.22.
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management*, 8, 1-25. https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007.
- Shahwan, Y. (2024). The effect of practicing transfer pricing and financial performance: Evidence from multinational corporations in the UAE. *Asian Economic and Financial Review, 14*(10). https://10.55493/5002.v14i10.5200.

- Sujana, I. K., Suardhika, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*, 16(1), 53-76. https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK.2022.v16.i01.p05.
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831-844. https://doi.org/10.24843/EJA.2022.v32.i04.p01.
- Widyasari, P. A., Wijaya, V. O., & Hananto, H. (2023). Nasionalisme, Harga Transfer, dan Kepemilikan Asing Dari Pandangan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 15(1), 27-40. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2024.15.1.03.
- Yoo, J. S. (2020). The effects of transfer pricing regulations on multinational income shifting. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 1-23. https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1741277.